

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Putusan Hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana Hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu Fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, selain itu yang menjadi pertimbangan hakim adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta saran dari Balai Pemasarakatan. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengaku berterus terang.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain.
3. Terdakwa telah menikmati hasilnya.
4. Terdakwa pernah dihukum.

Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Menurut Emma Sri Setyowati, SH Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, keadaan mental, psikologi tersangka, selain itu juga harus memperhatikan apa yang menjadi motif/latar belakang tersangka melakukan pencurian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab terdahulu serta kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut, penulis mencoba memberikan saran agar dalam menjatuhkan putusan perkara anak dapat lebih baik bagi perkembangan jiwa anak sebagai berikut :

1. Perlunya hakim Pengadilan Negeri Wates dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan dengan kondisi psikologi anak dan putusan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Perlunya hakim Pengadilan Negeri Wates dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa namun selain pidana penjara, karena lingkungan penjara kurang kondusif bagi perkembangan mental anak tersebut. Setelah anak tersebut bebas dari penjara akan tetap mendapatkan stigma buruk dimata masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atang Ranoemiharja, 1976, *Hukum Acara Pidana*, Transito, Bandung
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan prist, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwijia Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1984, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moelatno, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Olden Bidara, Syafrudin Kartasamita et all, 1997, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan*, Mahkamah Agung, Jakarta
- Qirom Syamsuddin Meliala, A dan E. Sumaryono, 1985, *kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.

Sofyan S. Willis, 1981, *Problema Remaja dan Pemecahannya*, Angkasa, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3

Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak